BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 45 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 45);

14. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

4. Kewenangan.....

Dipindai dengan CamScanner

4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
8. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

12. Rencana.....

Dipindai dengan CamScanner

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

19. Sustainable.....

Dipindai dengan CamScanner

19. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDG adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga professional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur:

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
b. Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 3

(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:
   a. Perangkat Daerah yang membidangi Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa;dan
   b. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
   a. kemanusiaan;
   b. keadilan;
   c. kebhinekaan;

d. keseimbangan.....

Dipindai dengan CamScanner

d keseimbangan alam;dan

e kepentingan Nasional.

(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a prioritas Penggunaan Dana Desa;

b penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

c publikasi dan pelaporan; dan

d pembinaan.

Pasal 4

(1) Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

(2) Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenanganDesa;

b. program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa;dan

c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, melalui:

a. pembentukan.....

Dipindai dengan CamScanner

a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, melalui:

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumberdaya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa.

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa *tanpa kelaparan*;dan

d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan,serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, melalui:

a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;dan

b. mewujudkan Desa *tanpa kemiskinan* melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Qanun Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya local Desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

(4) Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa.

(5) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagai-mana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
   b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
   c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa;dan
   d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPDesa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. data yang disediakan oleh Kementerian;dan
   b. aspirasi masyarakat Desa

(3) RKPDesa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENETAPAN PENGGUNAAN DANA DESA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 12

Lampiran

(1) Prioritas Penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) mendukung program Prioritas Pemerintah Kabupaten.

(2) Program prioritas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya :

a. Program Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan Nelayan.
b. Program pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan berupa Humasa Seubel/Humaha Heuba.
c. Program Perkebunan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat berupa pengadaan bibit.
d. Program Pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia berupa pengadaan fasilitas pustaka Desa.
e. Program satu Desa satu Hafizh dalam rangka menciptakan generasi religi, cerdas dan berpengetahuan.

(3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa yang tertuang di dalam RKPDes.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PUBLIKASI DAN PELAPORAN
Bagian kesatu
Publikasi
Pasal 13

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. hasil Musyawarah Desa;dan
   b. data Desa, petapotensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDesa, dokumen RKPDesa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.

(3) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

(4) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari :
   a. APBDesa Awal;
   b. APBDesa Perubahan;
   c. Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 14

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian.....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 15

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Desa dan Camat.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPDesa ditetapkan.

(5) Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Qanun RKPDesa telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa, wajib disesuaikan kembali dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULULE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 KABUPATEN SIMEULUE.

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jarring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional, mencakup sector strategis Nasional. Sektor strategis Nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas Nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dipindai dengan CamScanner

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keaneka ragaman budaya dan kearifan local sebagai pembentuk kesalehan social berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;dan
5. Kepentingan Nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa dimasa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

   SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan;dan

   SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata.

   SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;

   SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

   SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan;dan

   SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Desa peduli kesehatan

   SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;

   SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi;dan

   SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan

   SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;

   SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;

   SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut;dan

   SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

   SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

   SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

   SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

   SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan;dan

   SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID19 tidaklah mudah, oleh karena itu, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi Nasional; program prioritas Nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

1) Desa tanpa kemiskinan;
2) Desa tanpa kelaparan;
3) Desa sehat sejahtera;
4) Keterlibatan perempuanDesa;
5) Desa berenergi bersihdan terbarukan;
6) Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7) Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8) Desa damai berkeadilan;
9) Kemitraan untuk pembangunan Desa
10) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a. pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;

b. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;

c. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;

d. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan;

e. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) Pengelolaan hutan Desa;
2) Pengelolaan hutan adat;
3) Pengelolaan air minum;
4) Pengelolaan pariwisata Desa;
5) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, perebusan dll);
6) pengelolaan budidaya ikan air tawar dan air asin. (pembenihan dan pembesaran ikan).
7) Pengelolaan dan pengembangan budidaya ternak.
8) Pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
9) pengelolaan dan pembenihan mangrove;
10) pelatihan budidaya pengembangan ternakdan usaha pemasaran ternak;
11) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
12) pelatihan budidaya ikan (pembenihan dan pembesaran ikan);
13) usaha pengolahan garam rakyat dan pelatihannya;
14) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;dan
15) pengolahan sampah.

f. kegiatan dalam rangka mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa termuat dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
c. pembangkit listrik tenaga matahari;
d. pembangkit listrik tenaga angin;
e. instalasi biogas;

Dipindai dengan CamScanner

f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara);

g. Instalasi listrik bagi keluarga rumah tangga kurang mampu, dan

h. kegiatan dalam rangka mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

b. pengembangan jasa serta usaha industry kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

d. pendayagunaan perhutanan sosial;

e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;

f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan;dan

g. kegiatan dalam rangka mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. PendataanDesa

a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;

b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;

c. pendataan pada tingkat keluarga;

d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);

e. pendataan penerima bantuan sembako, penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), penerima bantuan sosial tunai (BST); dan penerima bantuan social lainnya;

f. kegiatan pengadaan papan data Pemerintah Desa;

g. kegiatan dalam rangka pendataan Desa sesuai dengan kewenangan Desa, tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa

Dipindai dengan CamScanner

a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa sesuai kewenangan Desa tertian dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
   a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementrian Dalam Negeri;
   b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;dan
   d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
      1) tower triangle dan mobile repeater (penguat sinyal/pemancar);
      2) pengadaan komputer;
      3) *Smartphone*;dan
      4) langganan internet.
   e. kegiatan dalam rangka pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Desa, tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata
   a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
   b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
   d. pengelolaan Desa wisata;
   e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata;dan
   f. kegiatan dalam rangka pengembangan Desa wisata sesuai dengan kewenangan Desa tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Penguatan ketahanan pangan

Dipindai dengan CamScanner

a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
b. Pembangunan lumbung pangan Desa;
c. Pengolahan *pasca* panen;
d. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, jalan usaha tani, tanaman bunga warna warni (refugia)/tanaman perangkap hama dan infrastruktur lainnya.
e. Pelatihan budidaya danusahapertanian;
f. fasilitasi pengembangan kelompok tani (penyuluhan, bantuan saprodi pertanian;
g. pengembangan kawasan pangan lestari (pemanfaatan pekarangan);
h. kegiatan malasu/mameahu (pemburu hama).
i. Kegiatan dan bantuan pelaksanaan humaha heuba/humasa seubel melalui kelompok tani produktif.
j. Kegiatan dalam rangka penguatan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan Desa tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan *stunting* diDesa
   a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic- Human Development Worker* (e-HDW);
   b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat/forum kesehatan desa (FKD);
   d. sosialisasi pencegahan stunting;
   e. sosialisasi dan advokasi sanitasi total berbasis masyarakat;
   f. pengadaan dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil dan menyusui pada 1000 hari pertama kehidupan dan balita.
   g. Peningkatan kapasitas kader posyandu;
   h. peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM);
   i. pengadaan sarana prasarana posyandu dan poliklinik desa (PKD)
   j. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
      1) kesehatan ibu dan anak;
      2) konseling gizi;
      3) air bersih dan sanitasi;

Dipindai dengan CamScanner

4) perlindungan social untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
5) peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6) fasilitas pendidikan tentang pengasuhan anak atau Bina Keluarga Balita melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa;
7) Pengadan fasilitas Pustaka Desa seperti gedung pustaka, lemari atau rak buku, meja dan kursi baca, buku bacaan, komputer dan jaringan Internet;
8) fasilitasi gerakan kembali bersekolah (GKB) termasuk Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS);
9) pengasuhan anak dikeluarga termasuk pencegahan perkawinan anak;dan
10) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan bebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak usia sekolah.

k. kegiatan dalam rangka mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

7. Pengembangan Desa inklusif.
   a. kegiatan pelayanan dasa runtuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
   b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
   c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
   d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan local untuk membentuk kesalehan social di Desa;dan
   e. kegiatan dalam rangka mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
8. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa
   a. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Karang Taruna.

Dipindai dengan CamScanner

b. peningkatan kapasitas kelompok produktif masyarakat.

c. peningkatan kapasitas Kader (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia, Kader Teknik Desa, Kader Pos Pelayanan Teknologi dan Kader Bina Keluarga Balita).

d. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

f. Kegiatan peningkatan kapasitas sesuai dengan kewenangan desa, tertuang dalam RKPDes dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

9. Kesiapsiagaan Desa Dalam Pencegahan Bencana Hidro meteorologi

a. arahan pelaksanaan kegiatan antisipasi bencana angin, banjir dan longsor :

1. membersihkan saluran air, memperkuat penahan banjir dan longsor, membuat/memperbaharui tanda jalur evakuasi dan lain-lain dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
2. mendata warga desa yang tinggal dilokasirawan bencana, seperti di bantaran sungai, diatas tebing, dibawah tebing, perbukitan yang gundul dan lain-lain.
3. menyediakan lokasi penanganan korban bencana di dekat daerah rawan bencana, agar memudahkan dan mempercepat proses evakuasi

b. pemanfaatan dana desa untuk kesiapsiagaan bencana hidro meteorologi.

1. kegiatan upaya untuk mengurangi resiko bencana (mitigasi) saat pra bencana (pelatihan sadar bencana, pelatihan kebencanaan, pembangunan jalur evakuasi dan sebagainya.)
2. kegiatan evakuasi, pengungsian, dan dapur umum, pada saat bencana atau tanggap darurat (pembelian tenda pengugsian, pembelian bahan makanan darurat, pembelian perlengkapan seperti selimut, popok dansebagainya.)
3. kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti membangun fasilitas umum yangroboh.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika keluar rumah;

Dipindai dengan CamScanner

b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan lospasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain;dan

c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas diruang umum dan didalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

3) mempertahankan pos jaga Desa guna:

a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;

b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;

c) mendata dan memeriksa warga yang baru dating dari rantau;dan

d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

4) sosialisasi dan ceramah tentang penanggulangan kemiskinan dan COVID-19 oleh Da'i.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi *relawan Desa Aman COVID-19* dengan struktur sebagai berikut:

1) ketua : Kepala Desa

2) wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

3) anggota :

a) perangkat Desa;

b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

c) kepala dusun atau yang setara;

d) ketua rukun warga;

e) ketua rukun tetangga;

f) pendamping lokal Desa;

g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

h) pendamping Desa sehat;

i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa;

j) bidan Desa;

k) tokoh agama;

l) tokoh adat;

m)tokoh masyarakat;

n) karang taruna;

o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);dan

Dipindai dengan CamScanner

p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

4) Mitra:

a) bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);

b) bintara Pembina Desa (Babinsa);dan

c) pendamping Desa.

5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru diDesa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker,menjaga jarak,dan cuci tangan;

b) mendata penduduk rentan sakit,seperti orangtua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan social dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. KewenanganDesa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor ...Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

Dipindai dengan CamScanner

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya : studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan kapasitasbadan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara ***swakelola*** oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa, dan ***dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.***

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya perkegiatan yang dilakukan menggunakan polaPKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19,meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarakaman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja diPKTD;dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
      1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
   b. restoran dan wisata Desa
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desabersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha dilokasi-lokasi wisata.
   c. perdagangan logistik pangan.
      1) pemeliharaan bangunan pasar;
      2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai pengumpul (*aggregator)* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali dipasar yang lebih luas;

Dipindai dengan CamScanner

3) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. perikanan

1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar dan air asin melalui Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;d an

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

e. peternakan

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;dan

3) kerja sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industry pengolahan dan pergudangan untuk pangan ;

1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi Nasional, program prioritas Nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga *Dana Desa dilarang untuk dibagi rata*;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara *swakelola* dengan menggunakan *sumberdaya yang ada* diDesa *dan tidak dikelola dan atau dilaksanakan oleh pihak ketiga.*
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang;dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka *pembangunan Kantor Kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.* Kecuali pembangunan/rehabilitasi lanjutan dan/atau yang tidak terlaksana tahun anggaran 2020

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

a. data Desa serta petapotensi dan sumber daya pembangunan Desa;
b. dokumen RPJM Desa;
c. program/proyek masuk Desa;
d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan

Dipindai dengan CamScanner

e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

a. warga desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh desa melalui berbagai forum diskusi.

b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKPDesa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa;dan

d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang public yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara diruang publik;dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisidi Desa.

Dipindai dengan CamScanner

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementrian Dalam Negeri
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet schingga tidak dapat menggunakan aplikasi system informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme system peringatan dini dan system tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut :
   a. Layanan telepon : 1500040
   b. Layanan SMS center : 087788990040, 081288990040
   c. Layanan Whatshapp : 087788990040
   d. Layanan PPID : Biro yang membidangi hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi

Dipindai dengan CamScanner

e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (twitter)
2) Kemendesa.1 (facebook)
3) kemendesaPDTT (instagram)
4) sipemandu.kemendesa.go.id dan
5) website http: (LAPOR
Kantor Staf Presiden (KSP)).

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Dipindai dengan CamScanner